



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Kesehatan Lingkungan

No. SK : 000.8.3.2/0462/427.52.25/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta kegiatan mendapatkan undangan melalui WhatsApp atau surat dari petugas H-2 kegiatan
2. Peserta menghadiri kegiatan
3. Peserta mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KK/KTP
4. Peserta melaksanakan kegiatan
5. Peserta mengisi form umpan balik kegiatan
6. Kegiatan selesai
7. 1. Sasaran mendapatkan informasi kegiatan kunjungan rumah melalui WhatsApp atau surat dari petugas H-2 kegiatan
8. 2. Sasaran menerima petugas dilokasi
9. 3. Sasaran mengerti maksud dan tujuan kegiatan
10. 4. Sasaran mendaapatkan pemeriksaan dan konseling
11. 5. Sasaran mengisi form umpan balik kegiatan
12. 6. Kegiatan selesai

Waktu Penyelesaian

0

Kunjungan : 30 Menit – 1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

1. Pelayanan Penyehatan Air
2. Pelayanan Penyehatan Tempat Pengelolaan Pangan
3. Pelayanan Pembinaan Tempat Fasilitas Umum (TFU)
4. Pelayanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pengaduan Layanan

Alur Pelaporan Pengaduan :

1. Menghubungi Petugas, melalui :
 - a) Pengaduan Langsung
 - b) Kotak Saran
 - c) Instagram : @pkmkedungjajang
 - d) Email : puskesmaskedungjajang22@gmail.com
 - e) WhatsApp : 0823-0144-3423
2. Menyampaikan Pengaduan

Sampaikan pengaduan dengan mencantumkan Nama dan Nomor Telpon Aktif

3. Pencatatan Aduan
4. Verifikasi, Identifikasi, dan Analisa Pengaduan
5. Memberi jawaban dari Persetujuan Kapus

Tindak Lanjut Pengaduan